

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 372/PM.00.02/K.JT-08/05/2023

Demak, 22 Mei 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pada Pemilu Tahun 2024**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- B. Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka Bawaslu Kabupaten Demak dengan ini bermaksud menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut :
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Politik Kabupaten Demak mengenai tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
 3. KPU Kabupaten Demak agar melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon meliputi:
 - a. KTP-el memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan:
 - 1) sehat jasmani dan rohani telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; dan
 - 2) bebas penyalahgunaan narkoba dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih; dan
 - f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.
4. KPU Kabupaten Demak agar Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
- a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) fotokopi paspor;
 - 2) surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) surat pernyataan Bakal Calon;
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:

- 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
- 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
- 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
- 1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) surat keterangan dari Kejaksaan;
- i. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa:
- 1) fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
 - 2) dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;

5. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
 - a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Demak yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Demak yang diajukan;
8. Dalam hal KPU Kabupaten Demak terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon maka dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
9. KPU Kabupaten Demak agar melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak pada Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.P



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.